



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 64 TAHUN 2010

TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF PELANGGARAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA DI BIDANG PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 60 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan dan Perindustrian, perlu mengatur tata cara pengenaan sanksi administratif pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan dan Perindustrian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan dan Perindustrian.
- Mengingat :**
1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel voor Indonesie Staatblads 1847 Nomor 23);
 1. Bedrijfsreglementerings Ordonnantie Tahun 1934 (Staatblads 1938 Nomor 86) tentang Pembatasan Perusahaan;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/JawaTengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2759);
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Pembentukan Persetujuan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4742);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4987);
15. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
16. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/7/1995 tentang Penetapan Jenis dan Komoditi Industri Yang Proses Produksinya Tidak Merusak ataupun Membahayakan Lingkungan serta Tidak Menggunakan Sumber Daya Alam Yang Berlebihan;

17. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 199/MPP/Kep/6/2001 tentang Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi dan/ atau Seminar Dagang;
18. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 100/Kpts-II/2003 tentang Pedoman Pemanfaatan Sarang Burung Walet (*Collocalia spp*);
19. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha atau Penangkapan dan Pengedaran Tumbuhan dan Satwa Liar;
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan;
21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009;
22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
24. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba;
25. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-Ind/Per/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
26. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
27. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
28. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2005 tentang Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 5/D);
29. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
30. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);

31. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan dan Perindustrian (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1);
32. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelayanan Usaha di Bidang Perdagangan dan Perindustrian (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 54).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF PELANGGARAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA DI BIDANG PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya.
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan dan Perindustrian.
7. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Kota Surabaya untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
8. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan, kecuali kegiatan perdagangan berjangka komoditi.
9. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba yang selanjutnya disingkat STPW adalah bukti pendaftaran yang diberikan kepada pemberi waralaba berasal dari dalam negeri, pemberi waralaba lanjutan berasal dari dalam negeri, penerima waralaba berasal dari waralaba dalam negeri, penerima waralaba lanjutan berasal dari waralaba luar negeri dan/atau penerima waralaba lanjutan berasal dari waralaba dalam negeri yang melakukan usaha waralaba di Kota Surabaya.

1. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
2. Perjanjian Waralaba adalah perjanjian secara tertulis antara pemberi Waralaba dengan Penerima Waralaba.
3. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol yang berasal dari fermentasi.
4. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C.
5. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional yang selanjutnya disingkat IUPPT adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan pasar tradisional yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya.
6. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya disingkat IUPP adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan pusat perbelanjaan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya.
7. Izin Usaha Toko Modern yang selanjutnya disingkat IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan toko modern yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya
8. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disingkat TDG adalah surat tanda daftar yang berlaku sebagai bukti bahwa gudang tersebut telah didaftar untuk dapat melakukan kegiatan sarana distribusi.
9. Pameran Dagang adalah kegiatan mempertunjukkan, memperagakan, memperkenalkan dan/atau menyebarluaskan informasi hasil produksi barang dan/atau jasa di suatu tempat dalam jangka waktu tertentu kepada masyarakat untuk meningkatkan penjualan, memperluas pasar dan mencari hubungan dagang.
10. Konvensi dan/atau seminar dagang adalah pertemuan sekelompok orang untuk membahas permasalahan yang terkait dengan penyelenggaraan pameran dagang.
11. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya kepada perusahaan yang telah melakukan pendaftaran perusahaan.

12. Surat Izin Usaha Pengedar Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi Undang-Undang dan Tidak Termasuk dalam Appendiks CITES ke Luar Negeri yang selanjutnya disebut SIUPTSL yang tidak Dilindungi Undang-Undang dan Tidak Termasuk dalam Appendiks CITES ke Luar Negeri adalah surat izin untuk melaksanakan kegiatan peredaran tumbuhan dan satwa liar yang tidak Dilindungi Undang-Undang dan Tidak Termasuk dalam Appendiks CITES ke Luar Negeri.
13. Perusahaan Industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang Usaha/Jasa Industri yang dapat berbentuk perorangan, persekutuan atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia.
14. Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disingkat TDI adalah Tanda Daftar yang diberikan oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya kepada perusahaan industri kecil, dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
15. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat IUI adalah izin usaha yang diberikan oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya kepada perusahaan industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
16. Izin Perluasan Industri yang selanjutnya disingkat IPI adalah izin perluasan yang diberikan oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya kepada perusahaan industri untuk melakukan penambahan kapasitas produksi melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang diizinkan.
17. Persetujuan Prinsip yang selanjutnya disingkat PP adalah persetujuan yang diberikan oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya kepada perusahaan industri untuk langsung dapat melakukan persiapan-persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan serta pemasangan instalasi/peralatan dan bukan merupakan izin untuk melakukan produksi komersial.

BAB II

TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Jenis Sanksi Administratif

Pasal 2

Jenis sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada pelanggar Peraturan Daerah antara lain sebagai berikut :

- b. peringatan;
- c. penghentian sementara kegiatan usaha;

- d. pencabutan izin;
- e. penutupan tempat kegiatan usaha; dan/atau
- f. denda administratif paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Bagian Kedua Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Pasal 3

- (1) Setiap pemegang SIUP dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis oleh Kepala Dinas apabila :
 - a. melanggar ketentuan dalam Pasal 10 Peraturan Daerah;
 - b. tidak mendaftarkan Perusahaannya dalam Daftar Perusahaan;
 - c. terdapat laporan/pengaduan dari Pejabat yang berwenang ataupun pemilik dan/atau pemegang Hak Atas Kekayaan Intelektual bahwa Perusahaan yang bersangkutan melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual;
 - d. adanya laporan/pengaduan dari Pejabat yang berwenang bahwa perusahaan tersebut tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu.

Pasal 4

- (1) Setiap pemegang SIUP dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan usaha apabila :
 - a. tidak mematuhi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2);
 - b. melanggar ketentuan dalam Pasal 6 huruf a Peraturan Daerah;
 - c. sedang diperiksa di Pengadilan karena didakwa melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual, dan/atau melakukan tindak pidana lainnya.
- (2) Penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas dengan menerbitkan Keputusan Penghentian Sementara SIUP.
- (3) Jangka waktu penghentian sementara kegiatan usaha karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya Keputusan Penghentian Sementara SIUP oleh Kepala Dinas.

- (4) Jangka waktu penghentian sementara kegiatan usaha karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (5) Bagi perusahaan yang telah dikenakan sanksi berupa penghentian sementara kegiatan usaha, SIUP dapat diberlakukan kembali apabila perusahaan yang bersangkutan :
- a. telah mematuhi peringatan tertulis, dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya;
 - b. dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual dan/atau tidak melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 5

- (1) Setiap pemegang SIUP dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin oleh Kepala Dinas dan denda administratif paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) oleh Kepala Daerah apabila:
- a. tetap menjalankan kegiatan usaha setelah diterbitkannya Keputusan Penghentian Sementara SIUP oleh Kepala Dinas;
 - b. SIUP yang diperoleh berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau palsu dari perusahaan yang bersangkutan;
 - c. tidak melakukan perbaikan setelah melampaui batas waktu penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3);
 - d. telah dijatuhi hukuman atas tindak pidana ekonomi dan/atau pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - e. melanggar ketentuan dalam Pasal 6 huruf b dan/atau huruf c Peraturan Daerah.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas dengan menerbitkan Keputusan Pencabutan SIUP berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di tempat atau alat bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Kepastian mengenai besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan dari Kepala Dinas.
- (4) Kepala Dinas dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat meminta saran dari konsultan/tenaga ahli.

Pasal 6

- (1) Apabila SIUP telah dicabut dan ternyata yang bersangkutan tetap menjalankan kegiatan usahanya, maka Kepala Satuan Polisi Pamong Praja berwenang melakukan penutupan tempat kegiatan usaha secara paksa.
- (2) Penutupan tempat kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan segel pada pintu masuk dan/atau pintu keluar tempat usaha yang bersangkutan atau pada tempat lain yang digunakan untuk melakukan kegiatan usaha.

Pasal 7

- (1) Dalam hal SIUP dicabut, maka perusahaan yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak dikeluarkannya pencabutan, dapat mengajukan permohonan banding kepada Kepala Dinas.
- (2) Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan banding, Kepala Dinas dapat menerima atau menolak permohonan banding secara tertulis disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Ketiga Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)

Pasal 8

Setiap pemegang STPW dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis oleh Kepala Dinas apabila :

melanggar ketentuan dalam Pasal 12 dan/atau Pasal 13 Peraturan Daerah;

tidak memenuhi kewajiban pajak kepada pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

adanya laporan atau pengaduan dari pejabat yang berwenang atau pemegang Hak Atas Kekayaan Intelektual bahwa pemberi atau penerima waralaba melakukan pelanggaran Hak Atas kekayaan Intelektual seperti antara lain Hak Cipta, Paten atau Merek.

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu.

Pasal 9

- (1) Setiap pemegang STPW dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan usaha apabila :
 - a. tidak mematuhi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2);

- b. sedang diperiksa di pengadilan karena didakwa melakukan tindak pidana ekonomi atau melakukan pelanggaran di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual.
- (2) Penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas dengan menerbitkan Keputusan Penghentian Sementara STPW.
 - (3) Jangka waktu penghentian sementara kegiatan usaha karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya Keputusan Penghentian Sementara STPW oleh Kepala Dinas.
 - (4) Jangka waktu penghentian sementara kegiatan usaha karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
 - (5) Bagi perusahaan yang telah dikenakan sanksi berupa penghentian sementara kegiatan usaha, STPW dapat diberlakukan kembali apabila perusahaan yang bersangkutan :
 - a. telah mematuhi peringatan tertulis, dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya;
 - b. dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana ekonomi atau pelanggaran dibidang Hak Atas Kekayaan Intelektual berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 10

- (1) Setiap pemegang STPW dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin oleh Kepala Dinas dan denda administratif paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) oleh Kepala Daerah apabila :
 - a. tetap menjalankan kegiatan usaha setelah diterbitkan Keputusan Penghentian Sementara STPW oleh Kepala Dinas;
 - b. tidak melakukan perbaikan setelah melampaui batas waktu penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3);
 - c. telah dijatuhi hukuman atas tindak pidana ekonomi dan/atau pelanggaran dibidang Hak Atas Kekayaan Intelektual berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas dengan menerbitkan Keputusan Pencabutan STPW berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di tempat atau alat bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Kepastian mengenai besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan dari Kepala Dinas.
- (4) Kepala Dinas dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat meminta saran dari konsultan/tenaga ahli.

Pasal 11

- (1) Apabila STPW telah dicabut dan ternyata yang bersangkutan tetap menjalankan kegiatan usahanya, maka Kepala Satuan Polisi Pamong Praja berwenang melakukan penutupan tempat kegiatan usaha secara paksa.
- (2) Penutupan tempat kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan segel pada pintu masuk dan/atau pintu keluar tempat usaha yang bersangkutan atau pada tempat lain yang digunakan untuk melakukan kegiatan usaha.

Bagian Keempat Tanda Daftar Gudang (TDG)

Pasal 12

- (1) Setiap pemegang TDG dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis oleh Kepala Dinas apabila :
 - a. melanggar ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Daerah;
 - b. tidak memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.

Pasal 13

- (1) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya peringatan tertulis ketiga, pemegang TDG tidak mematuhi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), maka dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan TDG oleh Kepala Dinas dan denda administratif paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) oleh Kepala Daerah.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas dengan menerbitkan Keputusan Pencabutan TDG berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di tempat atau alat bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Kepastian mengenai besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan dari Kepala Dinas.

- (4) Kepala Dinas dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat meminta saran dari konsultan/tenaga ahli.

Pasal 14

- (1) Apabila TDG telah dicabut dan ternyata yang bersangkutan tetap menjalankan kegiatan usahanya, maka Kepala Satuan Polisi Pamong Praja berwenang melakukan penutupan tempat kegiatan usaha secara paksa.
- (2) Penutupan tempat kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan segel pada pintu masuk dan/atau pintu keluar tempat usaha yang bersangkutan atau pada tempat lain yang digunakan untuk melakukan kegiatan usaha.

Pasal 15

- (1) Perusahaan yang telah dicabut TDG nya, dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pencabutan.
- (2) Dalam waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan keberatan, Kepala Dinas dapat menerima atau menolak permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam hal permohonan keberatan diterima, maka TDG yang telah dicabut dapat diterbitkan kembali.
- (4) Pemilik, pengelola dan/atau penyewa gudang yang telah dicabut TDG nya dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh TDG baru setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan.

Bagian Kelima Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Pasal 16

- (1) Setiap pemegang TDP dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis oleh Kepala Dinas apabila :
- a. melanggar ketentuan dalam Pasal 21 Peraturan Daerah;
 - b. tidak memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.

Pasal 17

- (1) Setiap pemegang TDP dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan usaha apabila tidak mematuhi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).
- (2) Penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas dengan menerbitkan Keputusan Penghentian Sementara TDP.
- (3) Jangka waktu penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya Keputusan Penghentian Sementara TDP oleh Kepala Dinas.
- (4) Bagi perusahaan yang telah dikenakan sanksi berupa penghentian sementara kegiatan usaha, TDP dapat diberlakukan kembali apabila perusahaan yang bersangkutan telah mematuhi peringatan tertulis, dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya.

Pasal 18

- (1) Setiap pemegang TDP dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan TDP oleh Kepala Dinas dan denda administratif paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) oleh Kepala Daerah, apabila :
 - tetap menjalankan kegiatan usaha setelah diterbitkan Keputusan Penghentian Sementara TDP oleh Kepala Dinas;
 - tidak melakukan perbaikan setelah melampaui batas waktu penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3).
- (2) Pencabutan TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas dengan menerbitkan Keputusan Pencabutan TDP berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di tempat atau alat bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Kepastian mengenai besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan dari Kepala Dinas.
- (4) Kepala Dinas dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat meminta saran dari konsultan/tenaga ahli.

Pasal 19

- (1) Apabila TDP telah dicabut dan ternyata yang bersangkutan tetap menjalankan kegiatan usahanya, maka Kepala Satuan Polisi Pamong Praja berwenang melakukan penutupan tempat kegiatan usaha secara paksa.

- (2) Penutupan tempat kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan segel pada pintu masuk dan/atau pintu keluar tempat usaha yang bersangkutan atau pada tempat lain yang digunakan untuk melakukan kegiatan usaha.

**Bagian Keenam
Izin Pameran Dagang,
Konvensi dan/atau Seminar Dagang**

Pasal 20

Setiap pemegang Izin Pameran Dagang, Konvensi dan/atau Seminar Dagang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 25 dan/atau Pasal 27 Peraturan Daerah, dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis oleh Kepala Dinas.

Pasal 21

- (1) Setiap pemegang Izin Pameran Dagang, Konvensi dan/atau Seminar Dagang dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan usaha oleh Kepala Dinas apabila tidak mematuhi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas dengan menerbitkan Keputusan Penghentian Sementara Izin Pameran Dagang, Konvensi dan/atau Seminar Dagang.
- (3) Jangka waktu penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya Keputusan Penghentian Sementara Izin Pameran Dagang, Konvensi dan/atau Seminar Dagang oleh Kepala Dinas.
- (4) Bagi perusahaan yang telah dikenakan sanksi berupa penghentian sementara kegiatan usaha, Izin Pameran Dagang, Konvensi dan/atau Seminar Dagang dapat diberlakukan kembali apabila perusahaan yang bersangkutan telah mematuhi peringatan tertulis, dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya.

Pasal 22

- (1) Setiap pemegang Izin Pameran Dagang, Konvensi dan/atau Seminar Dagang dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan Izin Pameran Dagang, Konvensi dan/atau Seminar Dagang oleh Kepala Dinas dan denda administratif paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) oleh Kepala Daerah, apabila :

tetap menjalankan kegiatan usaha setelah diterbitkan Keputusan Penghentian Sementara Izin Pameran Dagang, Konvensi dan/atau Seminar Dagang oleh Kepala Dinas;

tidak melakukan perbaikan setelah melampaui batas waktu penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3);

yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan setelah melampaui batas waktu penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3).

- (2) Pencabutan Izin Pameran Dagang, Konvensi dan/atau Seminar Dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas dengan menerbitkan Keputusan Pencabutan Izin Pameran Dagang, Konvensi dan/atau Seminar Dagang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di tempat atau alat bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kepastian mengenai besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan dari Kepala Dinas.

Kepala Dinas dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat meminta saran dari konsultan/tenaga ahli.

Pasal 23

- (1) Apabila Izin Pameran Dagang, Konvensi dan/atau Seminar Dagang telah dicabut dan ternyata yang bersangkutan tetap menjalankan kegiatan usahanya, maka Kepala Satuan Polisi Pamong Praja berwenang melakukan penutupan tempat kegiatan usaha secara paksa.
- (2) Penutupan tempat kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan segel pada pintu masuk dan/atau pintu keluar tempat usaha yang bersangkutan atau pada tempat lain yang digunakan untuk melakukan kegiatan usaha.

Bagian Ketujuh SIUP-MB

Pasal 24

- (1) Setiap pemegang SIUP-MB yang melanggar ketentuan dalam Pasal 30 Peraturan Daerah, dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis oleh Kepala Dinas.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.

Pasal 25

- (1) Setiap pemegang SIUP-MB dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan usaha oleh Kepala Dinas apabila :
 - a. tidak mematuhi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2);
 - b. melanggar ketentuan dalam Pasal 29 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Daerah.
- (2) Penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas dengan menerbitkan Keputusan Penghentian SIUP-MB.
- (3) Jangka waktu penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya Keputusan Penghentian Sementara SIUP-MB oleh Kepala Dinas.
- (4) Bagi perusahaan yang telah dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan usaha, SIUP-MB dapat diberlakukan kembali apabila perusahaan yang bersangkutan telah mematuhi Keputusan Penghentian Sementara SIUP-MB, dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya.

Pasal 26

- (1) Setiap pemegang SIUP-MB dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SIUP-MB oleh Kepala Dinas dan denda administratif paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) oleh Kepala Daerah, apabila :
 - a. tetap menjalankan kegiatan usaha setelah diterbitkan Keputusan Penghentian Sementara SIUP-MB oleh Kepala Dinas;
 - b. tidak melakukan perbaikan setelah melampaui batas waktu penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3);
 - c. melanggar ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) Peraturan Daerah.
- (2) Pencabutan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas dengan menerbitkan Keputusan Pencabutan SIUP-MB berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di tempat atau alat bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Kepastian mengenai besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan dari Kepala Dinas.
- (4) Kepala Dinas dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat meminta saran dari konsultan/tenaga ahli.

Pasal 27

- (1) Apabila SIUP-MB telah dicabut dan ternyata yang bersangkutan tetap menjalankan kegiatan usahanya, maka Kepala Satuan Polisi Pamong Praja berwenang melakukan penutupan tempat kegiatan usaha secara paksa.
- (2) Penutupan tempat kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan segel pada pintu masuk dan/atau pintu keluar tempat usaha yang bersangkutan atau pada tempat lain yang digunakan untuk melakukan kegiatan usaha.

Pasal 28

- (1) Perusahaan yang telah dicabut SIUP-MB nya, dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pencabutan.
- (2) Dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas dapat menerima atau menolak permohonan tersebut secara tertulis disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam hal permohonan keberatan diterima, maka SIUP-MB yang telah dicabut dapat diterbitkan kembali.
- (4) Perusahaan yang telah dicabut SIUP-MB nya, tidak dapat melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan.

Bagian Kedelapan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUPPT)

Pasal 29

2. Setiap pemegang IUPPT yang melanggar ketentuan dalam Pasal 32 Peraturan Daerah dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis oleh Kepala Dinas.
3. Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.

Pasal 30

- (1) Setiap pemegang IUPPT dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan usaha apabila tidak mematuhi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2).

- (2) Penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas dengan menerbitkan Keputusan Penghentian Sementara IUPPT.
- (3) Jangka waktu penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya Keputusan Penghentian Sementara IUPPT oleh Kepala Dinas.

Pasal 31

- (1) Setiap pemegang IUPPT dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan IUPPT oleh Kepala Dinas dan denda administratif paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) oleh Kepala Daerah, apabila :
 - a. tetap menjalankan kegiatan usaha setelah diterbitkan Keputusan Penghentian Sementara IUPPT oleh Kepala Dinas;
 - b. tidak melakukan perbaikan setelah melampaui batas waktu penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3).

Pencabutan IUPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas dengan menerbitkan Keputusan Pencabutan IUPPT berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di tempat atau alat bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kepastian mengenai besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan dari Kepala Dinas.

Kepala Dinas dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat meminta saran dari konsultan/tenaga ahli.

Pasal 32

- (1) Apabila IUPPT telah dicabut dan ternyata yang bersangkutan tetap menjalankan kegiatan usahanya, maka Kepala Satuan Polisi Pamong Praja berwenang melakukan penutupan tempat kegiatan usaha secara paksa.
- (2) Penutupan tempat kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan segel pada pintu masuk dan/atau pintu keluar tempat usaha yang bersangkutan atau pada tempat lain yang digunakan untuk melakukan kegiatan usaha.

Bagian Kesembilan
Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)

Pasal 33

- (1) Setiap pemegang IUPP yang melanggar ketentuan dalam Pasal 34 dan/atau Pasal 35 Peraturan Daerah dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.

Pasal 34

- (1) Setiap pemegang IUPP dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan usaha apabila tidak mematuhi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2).
- (2) Penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas dengan menerbitkan Keputusan Penghentian Sementara IUPP.
- (3) Jangka waktu penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya Keputusan Penghentian Sementara IUPP oleh Kepala Dinas.

Pasal 35

- (1) Setiap pemegang IUPP dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan IUPP oleh Kepala Dinas dan denda administratif paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) oleh Kepala Daerah, apabila :
 - a. tetap menjalankan kegiatan usaha setelah diterbitkan Keputusan Penghentian Sementara IUPP oleh Kepala Dinas;
 - b. tidak melakukan perbaikan setelah melampaui batas waktu penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3).
- (2) Pencabutan IUPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas dengan menerbitkan Keputusan Pencabutan IUPP berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di tempat atau alat bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Kepastian mengenai besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan dari Kepala Dinas.
- (4) Kepala Dinas dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat meminta saran dari konsultan/tenaga ahli.

Pasal 36

- (1) Apabila IUPP telah dicabut dan ternyata yang bersangkutan tetap menjalankan kegiatan usahanya, maka Kepala Satuan Polisi Pamong Praja berwenang melakukan penutupan tempat kegiatan usaha secara paksa.
- (2) Penutupan tempat kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan segel pada pintu masuk dan/atau pintu keluar tempat usaha yang bersangkutan atau pada tempat lain yang digunakan untuk melakukan kegiatan usaha.

Bagian Kesepuluh Izin Usaha Toko Modern (IUTM)

Pasal 37

- (1) Setiap pemegang IUTM yang melanggar ketentuan dalam Pasal 37 dan/atau Pasal 38 Peraturan Daerah dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 38

- (1) Setiap pemegang IUTM dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan usaha apabila tidak mematuhi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2).
- (2) Penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas dengan menerbitkan Keputusan Penghentian Sementara IUTM.
- (3) Jangka waktu penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya Keputusan Penghentian Sementara IUTM oleh Kepala Dinas.

Pasal 39

- (1) Setiap pemegang IUTM dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan IUTM oleh Kepala Dinas dan denda administratif paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) oleh Kepala Daerah, apabila :
 - a. tetap menjalankan kegiatan usaha setelah diterbitkan Keputusan Penghentian Sementara IUTM oleh Kepala Dinas;
 - b. yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan setelah melampaui batas waktu penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3).

- (2) Pencabutan IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas dengan menerbitkan Keputusan Pencabutan IUTM berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di tempat atau alat bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Kepastian mengenai besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan dari Kepala Dinas.
- (4) Kepala Dinas dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat meminta saran dari konsultan/tenaga ahli.

Pasal 40

- (1) Apabila IUTM telah dicabut dan ternyata yang bersangkutan tetap menjalankan kegiatan usahanya, maka Kepala Satuan Polisi Pamong Praja berwenang melakukan penutupan tempat kegiatan usaha secara paksa.
- (2) Penutupan tempat kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan segel pada pintu masuk dan/atau pintu keluar tempat usaha yang bersangkutan atau pada tempat lain yang digunakan untuk melakukan kegiatan usaha.

Bagian Kesebelas

Surat Izin Usaha Pengedar Tumbuhan dan Satwa Liar (SIUPTSL) yang tidak Dilindungi Undang-Undang dan Tidak Termasuk Dalam Appendiks CITES ke Luar Negeri

Pasal 41

- (1) Setiap pemegang SIUPTSL yang tidak Dilindungi Undang-Undang dan Tidak Termasuk dalam Appendiks CITES ke Luar Negeri yang melanggar ketentuan dalam Pasal 40 Peraturan Daerah diberi peringatan tertulis.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.

Pasal 42

- (1) Setiap pemegang SIUPTSL yang tidak Dilindungi Undang-Undang dan Tidak Termasuk dalam Appendiks CITES ke Luar Negeri dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan usaha apabila tidak mematuhi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2).

- (2) Penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas dengan menerbitkan Keputusan Penghentian Sementara SIUPTSL yang tidak Dilindungi Undang-Undang dan Tidak Termasuk dalam Appendiks CITES ke Luar Negeri.
- (3) Jangka waktu penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya Keputusan Penghentian Sementara SIUPTSL yang tidak Dilindungi Undang-Undang dan Tidak Termasuk dalam Appendiks CITES ke Luar Negeri oleh Kepala Dinas.

Pasal 43

- (1) Setiap pemegang SIUPTSL yang tidak Dilindungi Undang-Undang dan Tidak Termasuk dalam Appendiks CITES ke Luar Negeri dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SIUPTSL yang tidak Dilindungi Undang-Undang dan Tidak Termasuk dalam Appendiks CITES ke Luar Negeri oleh Kepala Dinas dan denda administratif paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) oleh Kepala Daerah, apabila :
 - a. tetap menjalankan kegiatan usaha setelah diterbitkan Keputusan Penghentian Sementara SIUPTSL yang tidak Dilindungi Undang-Undang dan Tidak Termasuk dalam Appendiks CITES ke Luar Negeri oleh Kepala Dinas;
 - b. yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan setelah melampaui batas waktu penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3).
- (2) Pencabutan SIUPTSL yang tidak Dilindungi Undang-Undang dan Tidak Termasuk dalam Appendiks CITES ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas dengan menerbitkan Keputusan Pencabutan SIUPTSL yang tidak Dilindungi Undang-Undang dan Tidak Termasuk dalam Appendiks CITES ke Luar Negeri berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di tempat atau alat bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Kepastian mengenai besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan dari Kepala Dinas.
- (4) Kepala Dinas dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat meminta saran dari konsultan/tenaga ahli.

Pasal 44

- (1) Apabila SIUPTSL yang tidak Dilindungi Undang-Undang dan Tidak Termasuk dalam Appendiks CITES ke Luar Negeri telah dicabut dan ternyata yang bersangkutan tetap menjalankan kegiatan usahanya, maka Kepala Satuan Polisi Pamong Praja berwenang melakukan penutupan tempat kegiatan usaha secara paksa.

- (2) Penutupan tempat kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan segel pada pintu masuk dan/atau pintu keluar tempat usaha yang bersangkutan atau pada tempat lain yang digunakan untuk melakukan kegiatan usaha.

Bagian Keduabelas Tanda Daftar Industri (TDI)

Pasal 45

- (1) Setiap pemegang TDI dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis oleh Kepala Dinas apabila :
- melanggar ketentuan dalam Pasal 45 huruf a, huruf b, huruf e dan huruf f Peraturan Daerah;
 - melakukan perluasan industri tanpa memiliki IPI ;
 - melakukan kegiatan usaha industri tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam TDI yang telah dimilikinya;
 - melakukan pemindahan lokasi industri tanpa persetujuan tertulis dari Kepala Dinas;
 - terdapat laporan atau pengaduan dari pejabat yang berwenang atau pemegang Hak atas Kekayaan Intelektual bahwa perusahaan industri yang bersangkutan melakukan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual antara lain Hak Cipta, Paten, Merek atau Desain Industri.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan.

Pasal 46

- (1) Setiap pemegang TDI dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan usaha apabila :
- tidak mematuhi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2);
 - tidak melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukan dengan melaksanakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
 - tidak melaksanakan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, bahan baku dan bahan penolong, proses, hasil produksi, dan pengangkutannya serta keselamatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

terdapat laporan atau pengaduan dari Pejabat yang berwenang bahwa perusahaan yang bersangkutan menggunakan kayu hasil tebangan liar dan/atau menggunakan bahan baku yang pengadaannya berasal dari penyelundupan dan/atau hasil dari tindak pidana kejahatan;

sedang diperiksa di pengadilan karena didakwa melakukan pelanggaran Hak atas Kekayaan Intelektual antara lain Hak Cipta, Paten, Merek atau Desain Industri.

- (2) Penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas dengan menerbitkan Keputusan Penghentian Sementara TDI.
- (3) Jangka waktu penghentian sementara kegiatan usaha karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan Keputusan Penghentian Sementara TDI.
- (4) Jangka waktu penghentian sementara kegiatan usaha karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berlaku sampai dengan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau dihentikan oleh instansi penyidik.
- (5) Bagi perusahaan yang telah dikenakan sanksi berupa penghentian sementara kegiatan usaha, TDI dapat diberlakukan kembali apabila perusahaan :
 - a. telah mematuhi peringatan tertulis, dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya; atau
 - b. dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual dan/atau tidak melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 47

- (1) Setiap pemegang TDI dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan TDI oleh Kepala Dinas dan denda administratif paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) oleh Kepala Daerah apabila :
 - a. tetap menjalankan kegiatan usaha setelah diterbitkannya Keputusan Penghentian Sementara TDI oleh Kepala Dinas;
 - b. TDI yang diperoleh berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau palsu oleh perusahaan yang bersangkutan;
 - c. tidak melakukan perbaikan setelah melampaui batas waktu penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3);
 - d. selama 1 (satu) tahun sejak diterbitkan TDI tidak beroperasi;
 - e. telah dijatuhi hukuman karena telah terbukti melakukan pelanggaran atau kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf d dan huruf e berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

- f. memproduksi dan/atau mengedarkan produk yang tidak memenuhi atau tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) yang diberlakukan secara wajib;
 - g. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pencabutan TDI.
- (2) Pencabutan TDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas dengan menerbitkan Keputusan Pencabutan TDI berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di tempat atau alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - (3) Kepastian mengenai besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan dari Kepala Dinas.
 - (4) Kepala Dinas dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat meminta saran dari konsultan/tenaga ahli.

Pasal 48

- (1) Apabila TDI telah dicabut dan ternyata yang bersangkutan tetap menjalankan kegiatan usahanya, maka Kepala Satuan Polisi Pamong Praja berwenang melakukan penutupan tempat kegiatan usaha secara paksa.
- (2) Penutupan tempat kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan segel pada pintu masuk dan/atau pintu keluar tempat usaha yang bersangkutan atau pada tempat lain yang digunakan untuk melakukan kegiatan usaha.

Pasal 49

- (1) Dalam hal TDI dicabut, maka perusahaan yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak dikeluarkannya pencabutan, dapat mengajukan permohonan banding kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan banding dapat menerima atau menolak permohonan banding secara tertulis disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

. Bagian Ketigabelas Izin Usaha Industri (IUI)

Pasal 50

- (1) Setiap pemegang IUI dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis oleh Kepala Dinas apabila :
 - a. melanggar ketentuan dalam Pasal 49 Peraturan Daerah;
 - b. melakukan perluasan industri tanpa memiliki IPI;

- c. melakukan kegiatan usaha industri tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam IUI yang telah dimilikinya;
 - d. melakukan pemindahan lokasi industri tanpa persetujuan tertulis dari Kepala Dinas;
 - e. terdapat laporan atau pengaduan dari pejabat yang berwenang atau pemegang Hak atas Kekayaan Intelektual bahwa perusahaan industri yang bersangkutan melakukan pelanggaran Hak atas Kekayaan Intelektual antara lain Hak Cipta, Paten, Merek atau Desain Industri;
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.

Pasal 51

- (1) Setiap pemegang IUI dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan usaha apabila :
- a. tidak mematuhi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2);
 - b. tidak melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukan dengan melaksanakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
 - c. tidak melaksanakan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, bahan baku dan bahan penolong, proses, hasil produksi, dan pengangkutannya serta keselamatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. terdapat laporan atau pengaduan dari Pejabat yang berwenang bahwa perusahaan yang bersangkutan menggunakan kayu hasil tebangan liar dan/atau menggunakan bahan baku yang pengadaannya berasal dari penyelundupan dan/atau hasil dari tindak pidana kejahatan;
 - e. sedang diperiksa di Pengadilan karena didakwa melakukan pelanggaran Hak atas Kekayaan Intelektual antara lain Hak Cipta, Paten, Merek atau Desain Industri.
- (2) Penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas dengan menerbitkan Keputusan Penghentian Sementara IUI.
- (3) Jangka waktu penghentian sementara kegiatan usaha karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan Keputusan Penghentian Sementara IUI.
- (4) Jangka waktu penghentian sementara kegiatan usaha karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berlaku sampai dengan terdapat putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau dihentikan oleh instansi penyidik.

- (5) Bagi perusahaan yang telah dikenakan sanksi berupa penghentian sementara kegiatan usaha, IUI dapat diberlakukan kembali apabila perusahaan :
- a. telah mematuhi peringatan tertulis, dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya; atau
 - b. dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual dan/atau tidak melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 52

- (1) Setiap pemegang IUI dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan IUI oleh Kepala Dinas dan denda administratif paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) oleh Kepala Daerah apabila :
- a. tetap menjalankan kegiatan usaha setelah diterbitkannya Keputusan Penghentian Sementara IUI oleh Kepala Dinas;
 - b. IUI yang diperoleh berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau palsu oleh perusahaan yang bersangkutan;
 - c. tidak melakukan perbaikan setelah melampaui batas waktu penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3);
 - d. selama 1 (satu) tahun sejak diterbitkan IUI tidak beroperasi;
 - e. telah dijatuhi hukuman karena telah terbukti melakukan pelanggaran atau kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf d dan huruf e berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - f. memproduksi dan/atau mengedarkan produk yang tidak memenuhi atau tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) yang diberlakukan secara wajib;
 - g. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pencabutan IUI.
- (2) Pencabutan IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas dengan menerbitkan Keputusan Pencabutan IUI berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di tempat atau alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Kepastian mengenai besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan dari Kepala Dinas.
- (4) Kepala Dinas dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat meminta saran dari konsultan/tenaga ahli.

Pasal 53

- (1) Apabila IUI telah dicabut dan ternyata yang bersangkutan tetap menjalankan kegiatan usahanya, maka Kepala Satuan Polisi Pamong Praja berwenang melakukan penutupan tempat kegiatan usaha secara paksa.
- (2) Penutupan tempat kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan segel pada pintu masuk dan/atau pintu keluar tempat usaha yang bersangkutan atau pada tempat lain yang digunakan untuk melakukan kegiatan usaha.

Pasal 54

- (1) Dalam hal IUI dicabut, maka perusahaan yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak dikeluarkannya pencabutan, dapat mengajukan permohonan banding kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan banding dapat menerima atau menolak permohonan banding secara tertulis disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Keempatbelas Izin Perluasan Industri (IPI)

Pasal 55

- (1) Setiap pemegang IPI dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis oleh Kepala Dinas apabila :
 - a. melanggar ketentuan dalam Pasal 52 Peraturan Daerah;
 - b. melakukan perluasan yang hasil produksinya untuk tujuan ekspor tetapi dipasarkan di dalam negeri.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.

Pasal 56

- (1) Setiap pemegang IPI dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan usaha apabila:
 - a. tidak mematuhi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2);
 - b. tidak melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukan dengan melaksanakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);

- c. tidak melaksanakan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, bahan baku dan bahan penolong, proses, hasil produksi, dan pengangkutannya serta keselamatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. terdapat laporan atau pengaduan dari Pejabat yang berwenang bahwa perusahaan yang bersangkutan menggunakan kayu hasil tebangan liar dan/atau menggunakan bahan baku yang pengadaannya berasal dari penyelundupan dan/atau hasil dari tindak pidana kejahatan;
 - e. sedang diperiksa dalam sidang Pengadilan karena didakwa melakukan pelanggaran Hak atas Kekayaan Intelektual antara lain Hak Cipta, Paten, Merek atau Desain Industri.
- (2) Penghentian sementara kegiatan usaha karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan Keputusan Penghentian Sementara IPI.
- (3) Penghentian sementara kegiatan usaha karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e berlaku sampai dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau dihentikan oleh instansi penyidik.
- (4) Bagi perusahaan yang telah dikenakan sanksi berupa penghentian sementara kegiatan usaha, IPI dapat diberlakukan kembali apabila :
- a. perusahaan industri yang bersangkutan telah melakukan perbaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
 - b. perusahaan industri yang bersangkutan tidak terbukti melakukan pelanggaran atau kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 57

- (1) Setiap pemegang IPI dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan IPI oleh Kepala Dinas dan denda administratif paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) oleh Kepala Daerah apabila :
- a. tetap menjalankan kegiatan usaha setelah diterbitkannya Keputusan Penghentian Sementara IPI oleh Kepala Dinas;
 - b. IPI yang diperoleh berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau palsu oleh perusahaan yang bersangkutan;
 - c. tidak melakukan perbaikan setelah melampaui batas waktu penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2);
 - d. selama 1 (satu) tahun sejak diterbitkan IPI tidak beroperasi;

- e. telah dijatuhi hukuman karena telah terbukti melakukan pelanggaran atau kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf d dan huruf e berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - f. memproduksi dan/atau mengedarkan produk yang tidak memenuhi atau tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) yang diberlakukan secara wajib;
 - g. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pencabutan IPI.
- (2) Pencabutan IPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas dengan menerbitkan Keputusan Pencabutan IPI berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di tempat atau alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kelimabelas Persetujuan Prinsip (PP)

Pasal 58

- (1) Setiap pemegang PP diberi peringatan tertulis apabila melanggar ketentuan dalam Pasal 55 Peraturan Daerah.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila setelah diberi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemegang PP tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan PP oleh Kepala Dinas dan denda administratif paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) oleh Kepala Daerah.
- (4) Pencabutan PP dilakukan oleh Kepala Dinas dengan menerbitkan Keputusan Pencabutan PP berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di tempat atau alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Kepastian mengenai besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan dari Kepala Dinas.
- (6) Kepala Dinas dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat meminta saran dari konsultan/tenaga ahli.

Bagian Keenambelas Usaha Yang Tidak Mempunyai Izin

Pasal 59

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang menyelenggarakan usaha di bidang perdagangan dan perindustrian tidak mempunyai izin, tanda daftar dan/atau PP sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah, dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila orang atau badan tidak mematuhi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administratif berupa penutupan tempat kegiatan usaha oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan denda administratif paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) oleh Kepala Daerah.
- (4) Penutupan tempat kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara memberikan segel pada pintu masuk dan/atau pintu keluar tempat usaha yang bersangkutan atau pada tempat lain yang digunakan untuk melakukan kegiatan usaha.
- (5) Kepastian mengenai besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan dari Kepala Dinas.
- (6) Kepala Dinas dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat meminta saran dari konsultan/tenaga ahli.

BAB III
NASKAH DINAS YANG DIGUNAKAN
DALAM PELAKSANAAN PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 60

Naskah Dinas yang digunakan dalam pelaksanaan pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran Peraturan Daerah diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 23 Nopember 2010

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 24 Nopember 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI, SH.

Pembina Utama Madya

NIP. 19570706 198303 1 020

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2010 NOMOR 91

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan

u.b

Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.

Pembina

NIP. 19720831 199703 1 004